PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENGELOLAAN TARIF PELAKSANAAN KETENTUAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR



Skripsi ini Di Ajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjanah Hukum

Oleh

ANDRI

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Stambuk 4507060038 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas: **HUKUM TATA NEGARA** Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Andri Mei 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 18 Mei 2013, Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 192/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 10 Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas

Pengavias Umum

hiversitas "45" Makassar bd. Rahman, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Mad

Seketaris,

Аþdi Tira, SH.,МН

Tim Penguji

Ketua: Prof. Dr. Abd Rahman, SH., MH

Anggota: Pary Salim, SH., MH

Andi Aprasing, SH.,MH

Muhammad Rusli, SH.,MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama ANDRI

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat Hukum Tata Negara

No. Pendftaran Judul 18/HTN/FH/U-45/X/2012

Tgl. Pendafataran Judul 1 Oktober 2012

Judul Skripsi Pelaksanaan Ketentuan Fungsi

Pengawasan DPRD Propinsi Sulawesi

Selatan dalam Pengelolaan Tarif

Telah diperiksa dan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.

mahasiswa Fakultas Hukum Program Strata Satu(S1). diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi

Makassar.29 Januari 2013

Pembimbing I

Dr. Abd. Rahman.,SH,MH.

Pembimbing II

Muhammad Rusli,.SH

Mengetahui:

Ketua Baso Madiong, SH, MH. Studi Ilmu-Ilmu Hukum cultas Hukum

KATA PENGANTAR

Makassar hidayah-Nya, sehingga rangka penyelesaian dan syukur kepada Allah studi pada Fakultas penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam SWT atas segala rahmat dan Hukum Universitas 45

telah memberikan bantuannya, baik bantuan berupa moril maupun berupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang berperan, matern datatti filettycicoatnati oniportii. selesainya penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat dan Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dari proses oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus awal hingga

Ucapan terima kasih ini pertama-tama penulis ucapkan kepada :

- Bapak Dr. Universitas 45 Makassar Baso Madiong, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum
- 5 Bapak Prof. Abdul Rahman, SH., MH, sebagai Pembimbing I
- Bapak Muhammad Rusli, SH, sebagai pembimbing II

telah dan kepada Makassar staff memberikan ilmunya dan Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen penulis administrasi Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, yang selama menempuh memberikan pelayanan pendidikan <u>d</u> Universitas administrasi 45

DAFTAR ISI

	PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENGELOLAAN	
Ř	PELAKSANAAN KETENTUAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD	BAB 3
32	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Kendaraan BermotorKendaraan	2.5
30	Tarif Pajak	2.4
29	Fungsi Pajak	2.3
25	Dasar Hukum Pajak	2.2
21	Pengertian Pajak	2.1
	BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	BAB 2 T
18	Metode Penelitian	1.4
17	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	1.3
17	Rumusan Masalah	1.2
_	Latar Belakang Masalah	<u>.</u>
	PENDAHULUAN	BAB 1
<	R ISI	DAFTAR ISI
₹.	KATA PENGANTAR	KATA P
≡	PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	PERSE
=:	PERSETUJUAN PEMBIMBING	PERSE
	HALAMAN JUDUL	HALAM

BAB 4 FAKTOR YANG MENDUKUNG ATAU MENGHAMBAT DPRD BERMOTOR PENGELOLAAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN PELAKSANAAN KETENTUAN FUNGSI PENGAWASAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM

BAB 5 PENUTUP

5.2 Saran	5.1 Kesimpulan
65	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

dengan mekanisme yang ada segala sesuatunya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang apabila dalam melaksanakan kewenangannya tidak sesuai dengan aturan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Sebab kesewenang-wenangan oleh para pemangku jabatan dalam pemerintahan demokratis. Selain itu pemisahan kekuasaan ini bertujuan agar tidak terjadi merupakan awal dari sebuah perwujudan negara Indonesia yang lebih dengan dipisahkannya kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif berlaku, Harapan maka perbuatannya harus dipertanggungjawabkan sesuai untuk mewujudkan sebuah iklim pemerintahan yang baik

menghasilkan berbagai perubahan yang sangat besar di tanah air khususnya transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya pemerintahan perubahan yaitu menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, hukum. Angin segar reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya melahirkan reformasi konstitusi membawa perubahan fundamental di bidang lebih Bergulirnya masa transisi pemerintahan Negara, baik. Dalam ketatanegaraan, manifestasi reformasi yang

<u>a</u> yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Untuk undang tentang pajak berikut ini: Amandemen 1945,khususnya pasal 23A yang menetapkan bahwa:Pajak dan pungutan bidang Hukum dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang-undang ketatanegaraan yang ditandaidengan dilakukannya Dasar Negara republik Indonesia tahun

- Pemungutan pajak yang undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya dilakukan oleh negara yang berdasarkan
- Ö Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara mum
- 0 Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak

Pasal 1 angka 10, dapat dijelaskan sebagai berikut: 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049); Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Daerah Daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perhitungan Pendapatan Asli Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak (PAD) terdapat salah satu komponen di dalamnya, yaitu Pajak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." kepada daerahyang memaksa berdasarkan terutang oleh Undang-undangan, orang pribadi atau dengan wajib

mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah

disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah : sama.Oleh karena itu untuk menghindari adanya pemungutan pajak ganda pada Obyek Pajak yang penjelasan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan Daerah tentang Pajak Daerah, Pemerintah Daerah Pemerintah diatur dalam tentang Pusat. Pusat pajak Daerah Dengan serta peraturan perundang-undangan. penetapan pajak Pemerintah Pusat maupun tidak demikian, Pemerintah Daerah harus memberitahukan boleh sebagaimana tersebut di sebelum diundangkan bertentangan dengan Dari atas, definisi dan Peraturan kebijakan Pajak dapat

- a) Pajak Daerah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah pajak yang diserahkan pengelolaannya oleh
- 9 Penyerahan pajak daerah berdasarkan kepada Undang-undang
- c Pajak Pusat. Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pajak Pemerintah
- **a** Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah

menetapkan jenis – jenis Pajak Propinsi terdiri atas : undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) di dalam Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Undang-

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan dan
- e. Pajak rokok.

Sedangkan dalam Pasal 2 Aya (2) jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa :

"Objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan

kendaraan bermotor".

Unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai

berikut:

- dalam undang-undang." pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan*
- 2 kualitasnya membayar yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan pajak kendaraantor akan melalui jalan yang
- ယ maupun pembangunan. pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum
- 4 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan. wajib Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan
- 5 penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi sebagai

bahwa : Menurut Kadjatmikodalam Abdul Halim (2003: 194), mengatakan

daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah". diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan assignment) serta bantuan keuangan masyarakat yang "dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada didasarkan pada azas desentralisasi, (grant transfer). retribusi (tax Pendapatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Undang - undang Nomor Ayat (13) pendapatan daerah adalah : uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan Belanja Daerah atau APBD merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari dengan rangka penyelenggaran pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan .33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, Pasal 1 Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam hak dan kewajiban daerah tersebut.Anggaran Pendapatan dan

ayat (14) disebutkan bahwa belanja daerah adalah semua kawajiban periode tahun bersangkutan. daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Selanjutnya pada pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan

Pada Ayat (17) APBD adalah:

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

belanja daerah dan pembiyaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah,

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. undang-undang, Propinsi untuk Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah peraturan daerah, dan keputusan melakukan pengawasan terhadap gubernur serta fungsi DPRD pelaksanaan

Kemudian tugas dan wewenang DPRD Propinsi terdapat dalam Pasal

62 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 yaitu:

- 3 Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
- 2 Menetapkan APBD bersama dengan Gubernur;
- melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Gubernur, Melaksanakan pengawasan intemasional di daerah; APBD, kebijakan terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah peraturan
- 4 gubernur kepada presiden melalui Menateri Dalam Negeri ; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil
- (5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah menyangkut kepentingan daerah; Daerah propinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang
- 6 dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur

yaitu: Nomor 22 Tahun 2003 juga menyebutkan hak-hak anggota DPRD Propinsi, angket, dan hak menyatakan pendapat. Kemudian Pasal 64 Undang-undang Pasal 63 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah hak interpelasi, hak mempunyai hak. Adapun hak DPRD Propinsi sebagaimana disebutkan dalam Berdasarkan tugas dan wewenangnya tersebut maka DPRD

- \exists Mengajukan rancangan peraturan daerah ;
- 3 Mengajukan pertanyaan ;
- Menyampaikan usul dan pendapat
- 4 Memilih dan dipilih;
- 5 Membela diri;
- 6 Imunitas;

- Protokoler; dan
- **@**3 Keuangan dan administratif

* * *

modal besar dalam menghadapi kekuasaan eksekutif pertanyaan, hak meminta keterangan hak prakarsa, hak penyelidikan menjadi fungsi badan legislatif daerah hubungan seimbang sating mengawasi kekuasaan checks and balancesyang dalam hubungan antar lembaga terdapat sikap pemegang untuk memberikan garis Uraian dan tidak ada yang lebih rendah dari lainnya. Perwujudan dari kekuasaan, kekuasaan yang diatas telah ditentukan. dan tidak ada lembaga yang dapat melampaui menunjukkan bahwa dengan sistem demikian akan terdapat suasana antara batas mengenai kompetensi dari masing-masing lembaga legislatif seperti hak Dalam keadaan ini akan pemisahan kekuasaan anggaran, dan hak mengajukan eksekutif terdapat adalah secara batas

ini juga dapat dilihat dalam konsideran butir (c) mengatur : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal pemicu penyelengaranan pemerintahan di daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu Indonesia Setelah sehingga Undang-undang Nomor Tahun amandemen 1945, maka muncullah tuntutan terhadap penyesuaian Undang-undang 22 Tahun 1999 diubah dengan Dasar Negara Republik

sehingga perlu diganti" ketatanegaraan, Pemerintahan Daerah tidak "Bahwa Undang-undang dan tuntutan penyelenggaraan sesuaidengan perkembangan Nomor 22 Tahun otonomi 1999 keadaan, tentang daerah

dibenarkan. usaha mewujudkan pelembagaan demokrasi di tingkatan lokal (daerah) layak asumsi bahwa suatu otonomi bukan final, melainkan langkah awal dalam pemerintah provinsi taupun pemerintah kabupaten dan kota. perubahan format dalam sistem pemerintahan daerah, baik pada tingkatan dengan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali meniscayakan Berdasarkan perubahan Undang - undang Nomor 22 Tahun Sehingga 2002

proses menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilakukan beragam pula. Karena perbedaan itulah diperlukan adanya koordinasi dalam sehingga unsur, pihak, dan komponen, baik sebagai obyek maupun sebagai subyek tersebut tentunya akan terbagi ke dalam berbagai variasi tugas dan peranan, pembangunan. Tingkat keterlibatan berbagai unsur, pihak, dan komponen di daerah. Dimana pembangunan daerah pasti akan melibatkan berbagai adalah meyangkut hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Sebagi pembangunan, akan menyebabkan terjadinyaperbedaan salah satu sehingga diharapkan Implikasi dari Undang-undang dapat menyerasikan kepentingan otonomi yang

tujuan setelah pengawasan ekstra, mengingat kewenangan yang dimilikinya sangat luas penyelenggara adanya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. awal menjalankan urusan pemerintahan atau kepala daerah dari pembentukan urusan pemerintahan Undang-undang daerah, tersebut memerlukan tentu Sehingga yakni

DPRD pandangan bahwa badan legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu berkedok untuk menjalankan program pembangunan di daerahnya. Untuk itu penyimpangan terutama dalam hal penggunaan keuangan daerah dengan kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat Karena tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum tertentu mensejahterakan coba memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya masyarakat dan membangun daerah dapat terwujud. di daerah

Siswanto Sunarno (2006:67) yaitu: terhadap penyelenggaraan Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka urgensi pemerintahan di daerah juga dikatakan pengawasan

dihindari apabila terdapat pengawasan dan kontrol, seperti diingatkan oleh Lord Acton power diperlukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan "Mekanisme cheks and balances antara kekuasaan badan eksekutif terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah" badan legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah, tends to corrupt hanya bisa dalam rangka

paradoks antara cita-cita yang mendasari pembentukannya dengan realitas sumber kontroversi. diatas maka kedudukan dan peranan DPRD cenderung menjadi sasaran dan kepala daerah adalah merupakan hal nyata dalam proses demokrasi pada sosial-politik yang berlaku. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh Berkenaan dengan sistem Satu diantara alasan yang mendasari adalah karena pengawasan sebagaimana dijelaskan

tingkatan lokal.

menjadi lemah dibanding kekuasaan badan legislatif kekuasaan eksekutif. Dalam tatanan tersebut kekuasaan badan eksekutif hak prakarsa, hakpenyelidikan yang menjadi modal besar dalam menghadapi seperti hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, merupakan bagian dari perwujudan dari fungsi badan legislatif daerah, dengan pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan tertentu Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan dimiliki interplasi, angket dan tentang sangat jelas dalam Pasal 43 Ayat (1) Undand-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dilakukan oleh DPRD dilaksanakan secara sungguh-sungguh karena disebut sebagai APBD), sebenarnya tidak akan terjadi apabila pengawasan khususnya menyangkut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (selanjutnya Pada dasarnya, penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah oleh DPRD tersebut adalah dalam rangka melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah mengatur bahwa DPRD mempunyai hak; peraturan perundang-undangan. pendapat, terhadap Kepala Daerah. Hak-hak yang Secara teoritis hal tersebut

oleh menyelewengkan Gubernur Kepala Daerah terhadap APBD seperti yang dilakukan oleh mantan Walaupun demikian ternyata masih ada penyimpangan yang dilakukan Nanggroe dana Aceh untuk kepentingan Darussalam pembelian Abdullah Helikopter. Puteh, yang ₫.

sala lain, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD dalam Pasal 132 pada peraturan ini dijelaskan bahwa DPRD melakukan pencegahan tindakan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan inisiatif dan kewenangan yang dimilikinya menetapkan Peraturan dilaksanakan daerah akan menjadi lancar dan dapat diperhatikan guna membawa daerah menjalankan pemerintahan di daerah dengan maksud agar pembangunan di penyimpangan. tersebut menuju sebuah daerah yang siap untuk bersaing dengan daerah pemerintah merupakan satu tujuan dan maksud diberlakukannya aturan ini adalah untuk akan tetapi di sisi lain apabila kewenangan yang diberikan tidak fenomena memberikan kekuasaan sesuai dengan Atas dasar yang kesewenang-wenangan dari Pemerintah pertimbangangan diatas maka Pemerintah sangat memprihatinkan aturan kepada main maka yang terjadi adalah pemerintah sebab daerah untuk <u>a</u> satu Daerah Sisi

adalah lembaga pengawas daerah sangat berperan penuh. daerah. Jadi dalam pengelolaan keuangan daerah fungsi legislatif sebagai penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 6 bahwa pengelolaan keuangan daerah Dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

Daerah adalah pengawasan yang dilakukan DPRD, di mana lembaga ini Aktor lain yang menjadi penentu terjadinya penyimpangan oleh Kepala

DPRD penyimpangan APBD tergantung dari pengawasan yang dilakukan oleh penggunaan APBD oleh kepala Daerah sehingga peluang untukmelakukan landasan lembaga penyimpangan khususnya mengenai APBD oleh merupakan ini mempunyai tiga hak dasar dalam malakukan fungsinya untuk mengawasi setiap ujung tombak yang di atas menentukan yang Kepala akan dijadikan bisa tidaknya Daerah. Karena terjadi

Tahun yang dimaksud dengan: Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 dijelaskan dalam Pasal 1 ayat(9) 2010 tentang Pajak Daerah sebagai pelaksanaan teknis dari PP Nomor 58 menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun Provinsi Dengan 2005 Sulawesi Selatan Dan Gubernur Sulawesi Selatan Memutuskan Tentang Pengelolaan Keuangan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Daerah. Rakyat Dalam PERDA Daerah

B bentuk usaha tetap. lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan yayasan,organisasi massa, organisasi sosila politik, atau organisasi lainnya, apapun, firma, kongsi, koperasio, dana pension, persekutuan, perkumpulan, baik yang melakukan usaha maupaun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakn kesatuan, Negara(BUMN) atau badang usaha milik daerah (BUMD), perseeorangan komanditer, perseorangan lainya, badang usaha bentuk

yaitu: bermotor(PKB) pada bagian kesatu nama, obyek dan subjek pajak pasal 3 Tentang Berdasarkan PERDA Pajak Daerah, yang Sulawesi Selatan dimaksud Nomor denganpajak 6 Tahun kendaraan 2010

PKB adalah kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor.

Pasal 4 yaitu:

- Obyek kendaraan bermotor. PKB adalah kepemilikan dan atau penguasa
- 12 Dikecualikan dari obyek PKB sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 yaitu:
- Kereta api;
- Ö untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan
- ဂ pajak dari pemerintah. internasional yang memperolah pasilitas pembebasan Kendaraa kedutaan konsulatan, perwkilan Negara asing dengan timbale bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai balik dan lembaga-lembaga
- 0 sampai dengan GT 7 (tujuh Gross tonnage) dengan ukuran isi kotor GT 5(lima gross tonnange) Kendaraan bermotor yang dioprasikan diatas air

Pasal 5 yaitu:

- _ Subyek PKB adalah orang peribadi atau badang yang di memiliki dan atau mengusai kendaraan bermotor
- Ņ kendaraan bermotor Wajib PKB adalah orng peribadi atau badang yang memiliki
- ω Dalam hal wajib pajak badan, kewajiaban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tesebut.

menjelaskan tentang ketentuan penetapan pengaturan tarif progresif pada

Lebih lanjut pada pasal 10 dalam PERDA

tersebut diatas

yang Pemungutan Pajak Progresif. Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Tentang progresif, teknis pelaksanaannya atas pertimbangan inilah maka perlu ada suatu aturan kendaraan bermotor, namun dalam peraturan ini belum menjelaskan secara lebih menjelaskan secara teknis mengenai pelaksaan penetapan tarik atas inisiatif dan berdasarkan kewenangannya maka Selatan mengeluarkan aturan dengan menetapkan Tata Cara Peraturan Gubernur

wajib pribadi roda dua 500cc keatas dan roda empat untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan maksud dan tujuan dari diberlakukannya Peraturan Gubernur tersebut adalah bermotor roda empat atau lebih dan sepeda motor 500 cc keatas. Adapun dan/atau pajak dimaksud dengan pajak progresif adalah pajak atas kepemilikan Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 penguasaan atas kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan bermotor kendaraan bermotor lebih dari satu kendaraan

lebih SelatanDalam Pengelolaan TarifPajak Progresif Kendaraan Bermotor" Pengawasan dalam jauh mengenai masalah tersebut yang kemudian akan dituangkan Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti bentuk skripsi dengan judul "Pelaksanaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Ketentuan Fungsi

fungsi progresif kendaraan motor. pengawasan DPRD terhadap pengelolaan tarif pajak

5 Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi bermotor DPRD terhadap pengelolaan tarif pajak progresif kendaraan untuk pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan

b. Kegunaan praktis

- fungsi Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu progresif kendaraan bermotor. berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan hukum, khususnya hukum tata negara dan juga bagi yang pengawasan DPRD terhadap pengelolaan tarif pajak
- 2 pengelolaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor. berkenaan pemerintah, dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi dan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap
- ω mendukung atau menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan para akademisi fungsi pengawasan DPRD dan faktor-faktor

1.4 Metode penelitian

proposal/skripsi ini adalah metode Normatif empiris yakni dengan Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan

dilapangan. melihat aturan yang berlaku lalu membenturkan dengan kenyataan

1.4.1 Lokasi Penelitian

karya ilmiah ini yaitu Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan pada penulisan

1.4.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Data Primer:

minimal tiga (3) anggota DPR Provinsi dan tiga malalui serangkaian observasi dan wawancara dengan masyarakat. langsung dari lokasi penelitian. Data tersebut diperoleh Data Primer yaitu data yang diperoleh penulisan secara Pendapatan Daerah Provinsi, serta tiga (3) dari (3) dari

Data Sekunder:

penelitian ini. hasil penelitian para ahli yang berhubungan erat dengan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, makalah, Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulisan dari

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

progresif kendaraan bermotor. daerah provinsi Sulawesi selatan dalam pengelolaan tarif pajak pelaksanaan ketentuan fungsi pengawasan dewan perwakilan penelitian Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Ξ: adalah Dokumentasi berupa dokumen

1.4.4 Analisis Data

kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. fakta-fakta yang ada, sehingga penelitian ini berakhir dengan berusaha memberkan data seteliti mungkin dan menghimpun dengan masalah tersebut. Dalam penelitian deskrtif penulisan dianalisis pajak progresif kendaraan bermotor. Kemudian disususn serta dewan perwakilan daerah dalam mengatasi pengelolaan tarif deskriktif kualitatif yaitu untuk mengetahui fungsi pengawasan Analisi yang digunakan dalam penelitian berdasarkan instrument hokum yang berkaitan in adalah

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

dilakukan oleh pemerintah kas negara. kekayaan seseorang dan menyerahkannya lagi kepada masyarakat melalui peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil Tukum Dengan kata lain, pajak merupakan salah satu pungutan yang pajak disebut juga hukum fiskal yaitu keseluruhan dari

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi **Undang-undang Nomor** badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi 34 tahun 2000 tentang perubahan

yang berjudul Perpajakan (2001:1) menjelaskan: Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Mardiasmo dalam bukunya

individu berikut: "bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum- hukum sebagai (d).Hukum Pidana" rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:(a) lainnya. (b) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah (a) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif) (c).Hukum Hukum Pajak

publik. Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum

dikutip oleh R.Santoso Brotodihardjo (1991:12) pengertian pajak adalah: yang dikemukakan oleh para ahli diantarannya menurut P.J.A. Adriani yang kemandirian di segala bidang. Terdapat banyak pengertian mengenai pajak pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat rasa tanggung jawab lebih stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia disamping untuk masyarakat Pajak merupakan sumber penerimaan keuangan negara yang relatif terhadap pembangunan nasional serta meningkatkan

ditunjukkan yang gunanya adalah untuk membiayai berhubungan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tugas-tugas negara untuk menyelengarakan pemerintahan' dengan "Pajak adalah iuran pada negara yang dapat di paksakan yang tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat

(1991:6) menjelaskan bahwa pengertian pajak adalah sebagai berikut: Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh R.Santoso Brotodiharjo

dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum". kontraprestasi undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangyang langsung dapat ditunjukkan dan

Menurut PERDA Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 Tentang

Pajak Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah:

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mendapatkan imbalan secara "kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan langsung dan digunakan untuk undang-undang, dengan keperluan

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak

memiliki unsur sebagai berikut:

- _ luran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran itu berupa uang bukan barang.
- 12 dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau
- ω Tanpa jasa timbal atau kontaprestasi dari negara secara langsung ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah yang patut di tunjukkan dalam pembayaran pajak dan tidak dapat
- 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Selain itu juga pajak memiliki fungsi:

- Fungsi budgetair pajak untuk membiayai pengerluaran-pengeluarannya sebagai sumber dana bagi pemerintah
- 12 Fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi sosial dan atau

oleh Erly Suandy (2002:9) adalah Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjadja yang dikutip

barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum" "iuran wajib, berdasarkan norma-norma berupa uang hukum guna menutup atau barang, yang dipungut oleh penguasa biaya produksi

kasus menyebutkan bahwa: Menurut Siti Resmi (2003 : 8) dalam bukunya Perpajakan teori dan

"Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua

- Pajak Negara pada umumnya. pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh
- N membiayai rumah tangga daerah masing-masing". baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

keperluan daerah, contoh pajak kendaraan bermotor adalah keperluan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk Negara, penjelasan contoh diatas, pajak penghasilan, menurut lembagapemungutnya Sedangkan pajak daerah pajak

pembiayaan rumah tangga sebagai Badan Hukum Publik" pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk Menurut Azhari Þ Samudra (1995:61)٠. "Pajak Daerah adalah

pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota kemasyarakatan secara berdayaguna dalam upaya meningkatkan taraf hidup penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat kepada Berdasarkan masyarakat pengertian pada dasarnya tersebut bertujuan dapat disimpulkan untuk membiayai bahwa

2.2 Dasar Hukum Pajak

dalam pengenaan pajak. Asas-asas ini terdiri dari : masyarakat. Hal ini dapat juga disebut sebagai asas-asas pajak atau asas wewenang fiskus (petugas pemungut pajak) dalam memungut pajaknya dari Salah satu, aspek yang penting dalam hukum perpajakan adalah

Asas Status :

- Asas dikenakan pajak di Indonesia. di Indonesia melebihi waktu 183 hari dalam 12 bulan dapat dianut di Indonesia. Orang yang telah menetap atau berdomisili Domisili (Domicile Principle). Contohnya, seperti
- 12 Asas pada dan Filipina. Dimanapun warga negara AS dan Filipina berada, mereka dapat dikenakan pajak oleh negara mereka. Indonesia. Contohnya, seperti yang dianut oleh Amerika Serikat Kewarganegaraan. Pengenaan pajak yang kewarganegaraannya. Asas ini tidak dianut didasarkan
- 12 Asas pajak penghasilan melakukan syuting atau membuat film di Indonesia dapat dikenakan negara tersebut. Contohnya, seperti produser film dari India yang berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari lainnya, Sumber (Source Principle) : menurut asas ini, suatu negara seorang konsultan atas film yang dibuatnya di Indonesia. IT dari Singapura yang datang Contoh

tersebut dapat dikenakan pajak di Indonesia Indonesia, penggantian imbalan atau pembayaran atas jasanya

antar negara-negara pengenaan dalam pajak internasional atau penghindaran pajak berganda Asas-asas ₫: akan dibicarakan lebih lanjut dan merupakan

PPh Nilai). Hukum pajak formal memuat tentang ketentuan-ketentuan dalam SIAPA, dan BERAPA. Contoh hukum pajak material adalah Undang-Undang hukum pajak formal. Hukum pajak material memuat tentang pertanyaan APA, (Ketentuan hukum pajak material dan contohnya terdapat pada Undang-undang KUP mengenai BAGAIMANA mewujudkan hukum pajak material. (Pajak Penghasilan) dan Undang-Undang Hukum pajak dibedakan menjadi dua yaitu hukum pajak material dan Umum Perpajakan). Pertanyaan dalam hukum pajak formal, PPN (Pajak Pertambahan

Hukum Pajak Material

dikenakan pajaknya. Berapakah besar tarif pajaknya dan besarnya pajak Siapa yang dikenakan pajaknya atau siapa subjek pajaknya. Apa objek yang dalam perpajakan. Berarti, mengatur hal-hal secara materi dalam perpajakan. Hukum pajak material dapat juga disebut sebagai ketentuan material

secara rinci, diantaranya: yang terutang. Berikut ini merupakan contoh-contoh hukum pajak material

- ë Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
- Ò Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentag Pajak Pertambahan dan PPnBM) Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPN
- 9 Undang-undang Bangunan (PBB) Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi Dan
- ٩ Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai
- Φ Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- . Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- φ Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- ᅙ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Hukum Pajak Formal

pelaksanaan atau cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi Dalam hukum pajak formal, diatur mengenai ketentuan bagaimana

secara formalnya atau dalam ketentuan-ketentuannya secara kenyataan. materinya, sedangkan hukum pajak formal adalah ketentuan pajak Dapat dikatakan bahwa hukum pajak material mengatur pajak

hukum pajak formal, yaitu: Berikut ini merupakan peraturan perundang-undangan yang memuat

- Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan TatacaraPerpajakan (UU KUP).
- b.Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP).
- c. Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- ٩ Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif

Undang-undang KUP. mengenai seseorang yang menjadi Wajib Pajak (WP). Hal ini diatur dalam mengenai cara-cara yang dia tempuh dalam membayar pajaknya. Dimulai mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kemudian, bagaimana WP mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat untuk Salah satu, contoh umumnya Seseorang WP dalam Undang-undang Kup diatur dalam hukum pajak formal adalah

yang dapat dikatakan sebagai induk atau dasar dari ketentuan-ketentuan tercantum dalam Undang-undang KUP. sistem dan prosedur pajak akan dibahas dalam hukum pajak formal yang dibahas lebih lanjut dalam postingan yang akan datang. menyetorkan pajaknya dengan melaporkan berlaku di Indonesia. Mengenai sistem dan prosedur pajak SPT (Surat Pemberitahuan) ke KPP. SSP (Surat Setoran Pajak) ke Selain itu, Undang-Undang Semua hal mengenai bank dan pajak S

2.3 Fungsi Pajak

dilihat dari pemungutannya memiliki dua fungsi, yaitu: Menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Abdul Halim (2001:145) pajak

Fungsi Budgetair

dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam pengeluaran-pengeluarannya. "Pajak sebagai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah" kas negara / daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai pada sektor public dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat sumber dana Fungsi ini terletak dan bagi pemerintah untuk lazim membiayai

Fungsi Regulerend (mengatur)

"Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta" mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara / fungsi pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini merupakan yang dipergunakan oleh pemerintah pusat / daerah

atau dimengerti Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut dapat dipahami bahwa fungsi budgetair pajak dikaitkan dengan

pemerintah pusat / daerah. dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak-banyaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Anggaran rangka Pendapatan dan membiayai Belanja pengeluaran rutin Negara (APBN) umumnya dan pembangunan khususnya

2.4Tarif Pajak

macam tarif pajak, antara lain: mereka dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada serta dalam pembangunan yang pengenaannya berdasarkan undag-undang Pajak adalah luran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peran yang melanggarnya. Menurut Erly Suandy (2002:71) ada empat

- Tarif jumlah pajak yang tertuang selalu tetap. Contoh: Bea materai untuk walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda / berubah, sehingga cek dan bilyet giro, berapapun nominalnya dikenakan Rp.3.000,00 Tetap, yaitu tarif pajak yang jumlah nominalnya
- 12 dasar pengenaan pajaknya. Contoh: Tarif pajak PPN 10% tertuang merupakan persentase Proporsional atau akan berubah secara proporsional / sebanding dengan yang Sebanding, tetap, tetapi jumlah pajak yaitu tarif pajak yang

- ω tiga, yaitu: pengenaan pajaknya. Tarif progresif ini dibedakan lagi menjadi tertuang Tarif Progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar
- a) Tarif meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar. persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya Progresif-Proporsional, adalah tarif pajak
- <u>5</u> Tarif Progresif-Progresif, adalah tarif pajak yang persentasenya besarnya peningkatan tarifnya semakin besar. semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan
- C Tarif Progresif-Degresif, adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin kecil.
- Tarif Degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif degresif ini dapat akan berubah sesuai dengan perubahan tarif

- <u>a</u> Tarif meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar. persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya Degresif-Proporsional, adalah tarif pajak yang
- <u>b</u> Tarif Degresif-Progresif, adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar
- C Tarif Degresif-Degresif, adalah tarif pajak yang persentasenya besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil. semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan

prosentasenya semakin kecil degresif, dasar pengenaan pajaknya yang prosentasenya semakin ini berdasarkanprosentasenya; tarif progresif, tarif pajak ini berdasarkan berdasarkan jumlah nominalnya; tarif proporsional atau sebanding, tarif pajak macam tarif dalam pemungutan pajak, diantaranya tarif tetap, tarif pajak ini Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa terdapat empat tarif pajak ini berdasarkan dasar pengenaan pajaknya yang besar; dan tarif

2.5 bermotor. Transparansi dan **Akuntabilitas** Pengelolaan Pajak Kendaraan

2.5.1Transparansi

utama Dalam konteks dalam penyelenggaraan good governance transparansi merupakan tata pemerintahan yang kunci baik.

dilaksanakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan, baik yang kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh informasi tentang Transparansi merujuk pada pengertian bahwa masyarakat memiliki

proses dan dokumen perencanaan dan penganggaran. pemerintahan yang mengacu pada pelayanan publik. Seperti dalam serta proses Oleh karena itu, transparansi juga terkait dengan dokumen-dokumen pembuatan kebijakan, program dan kegiatan aparatur

proses melalui mana pemerintah menyediakan, membuka akses, dan definisi tersebut, transparansi anggaran dapat difahami sebagai sebuah menyeluruh (*full disclosur*e) atas semua informasi yang terkait anggaran penyusunan, pelaksanaan maupun pada saat pertanggungjawabannya. Transparansi menyebarkan saat yang tepat (timely) dan secara sistematis. Berdasarkan anggaran dapat diartikan sebagai informasi terkait anggaran baik keterbukaan pada

peluang bagi Masyarakat menggunakan haknya untuk menghadiri (right dokumen, Transparansi Anggaran juga menyangkut keterbukaan dalam masukan (right to express) dalam proses perencanaan, pembahasan attend), memantau Yang dimaksud dengan keterbukaan proses adalah adanya menyangkut ketersediaan, (right to observe) aksesibilitas atau bahkan memberikan dan publikasi

atau pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi, atau proses pertanggungjawaban

pemerintah proses pelaksanaan kegiatan perencanaan penganggaran. Sementara memperoleh informasi, misalnya dalam bentuk dokumen-dokumen atau masyarakat. dokumen Dalam transparansi dan berkewajiban kegiatan anggaran, untuk perencanaan membuka masyarakat memiliki penganggaran dan mempublikasikan hak kepada untuk

dan selanjutnya secara berangsur-angsur akan memperbaiki pelayanan meningkatkan komitmen para pemegang otoritas pembuat kebijakan publik secara keseluruhan Dengan kata lain, transparansi secara tidak langsung akan

masyarakat dengan ketiadaan informasi yang dimilikinya. penyimpangan pelaksanaan anggaran. Oleh karena lemahnya kontrol menjadikan dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak transparan akan Sebaliknya, dengan tidak berjalannya proses pembuatan kebijakan hasil sebuah kebijakan gagal dan membuka peluang

2.5.2 Akuntabilitas

dipertanggungjawabkan ataukeadaan untuk dimintai pertanggungjawab. Akuntabilitas accountability yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk Istilah akuntabilitas berasal dari (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen istilah dalam bahasa inggris

masyarakat pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan kewajiban-kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercayakan penggerak dengannya kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat di artikan sebagai jalannya untuk dapat kegiatan menjawab perusahaan, hal-hal pencapaian hasil sesuai yang menyangkut tugas pada dan

럂 jawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam diberikan dibidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus akuntabilitas munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program telah ditetapkan hampir Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran adalah merupakan semua reformasi sector publik dan mendorong pada pelaksanaan pertanggungjawaban yang

atau sekelompok Akuntabilitas dikatakan sebagai sebuah proses dimana orang yang diperlukan untuk membuat laporan

pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabiltas sebagai salah satu aktivitas mereka dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui tanggungjawab mengelola organisasi. dengan "Good wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan Corporate Governance" berkaitan dengan

yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas menuntut 2(dua) hal yaitu: Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol

Kemampuan menjawab

Konsekuensi.

sumber daya telah digunakan dan apa yang telah di capai dengan dengan bagimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab menggunakan sumber daya tersebut. secara Komponen pertama (istilah yang periodit setiap pertanyaan-pertanyaan yang bermula dari responsibilitas) berhubungan

juga bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan.akuntabilitas praktek-praktek kemudahan si Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah pemberi mandat mendapatkan

konsep organisasi dalam manajemen, yang menyangkut: prasyarat dari penyelenggaraan Negara yang baru, di dasarkan pada dalam mengutamakan pendapat. Akuntabilitas, sebagai salah dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting tidak lisan. informasi, baik langsung mauoun tidak langsung secara lisan maupun Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada satu

- Luas kewenangan dan rentan kendali (spand of control) organisasi.
- 12 Faktor-faktor yang manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu. dapat dikendalikan (controllable) pada level

PAD haltersebut undangan.Beberapa melaluidesentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundangkewenanganyang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan penguatankapasitas fiskal daerah melalui pajak yang menjadi sumber danDaerah, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak tentangPemerintahan Daerah dan Retribusi Daerah. Begitu pula dalam rangka pelaksanaan (Pendapatan adalah Perimbangan Asli peraturan Daerah, Undang-undang Nomor Daerah), Keuangan Undang-undang yang Pemerintah terkait antara otonomi daerah dan Nomor 32 Pemerintah langsung Daerah Tahun 33 Tahun diberi Pusat 2004

pemungutan PAD berada didalam ranah kebijakan Pemerintah Daerah mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatanyang bersifat stimulan agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yanglebih kuat untuk sisi pendapatan (revenue), maupun dari sisi pengeluaran(expenditure) pajak dan retribusi daerah,penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib intensifikasi pendapatan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.Optimalisasi pengelolaan undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankanpertimbangan dankewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturanperundangmelaluioptimalisasi pengelolaan tetapdiarahkan Kebijakan merupakan domainPemerintahan Pusat. Hal ini sesuai pula dengan sendiri, khususnya menggiatkan upaya mengoptimalkanpeningkatan pendapatan daerah, tersebut, karakteristik Intensifikasi peningkatan kesejahteraan rakyatsesuai dengan aspirasi dan Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baikdari berbeda Pemerintah UmumAnggaran difokuskan pada upayapeningkatan kualitas pelayanan Pendapatan dan masyarakatnya masing-masing.Sejalan daerah pada upaya denganDana ekstensikasi Provinsi dilakukan AsliDaerah <u>a</u> bidang pendapatan sumber-sumberpendapatan peningkatan Perimbangan SulawesiSelatan terus menerus denganmensinergikan (PAD), Pendapatan Daerah daerah sesuai pendapatan yang karena menajemen kebijakannya dengan program daerah. potensi daerah yang hal

sebagaisalah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah kepadamasyarakat administrasi,penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah. ataspengelolaan retribusi daerah menyusul ditetapkannnya Undang-Sedangkanekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi SulawesiSelatan Nomor serta 10 tahun 2010 tentang reformasi sistem perpajakan Pajak Provinsi Daerah. daerah

(PAD). pengawasan pengelolaan pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah transparansi dan akuntabilitas secara baik, disinilah peranan fungsi pemerintah daerah tidak mengoptimalkan dan melaksanakan prinsip mengawal roda pemerintahan didaerah khususnya dalam pengawasan Namun harapan untuk melakukan itu semua tak akan terjadi jika dari lembaga legislatif daerah untuk bersama-sama

BAB 3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1 Pelaksanaan kendaraan bermotor. Selatan dalam pengelolaan tarif ketentuan fungsi pengawasan pajak progresif DPRD Provinsi

32 penyelenggaraan pemerintahan dari pendekatan model pembangunan yang perubahan yang ditandai dalam perubahan undang-undang nomor 22 tahun fundamental begitupun dalam ketatanegaraan penguatan demokrasi lokal atau di daerah guna mengoptimalkan peran dan penyelenggaraan sentralistik tingkat daerah fungsi lembaga pemerintahan daerah dalam proses pengambilan kebijakan di 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah menjadi undang-undang nomor tahun Pasca reformasi dan 2004 â <u>a</u> pemerintahan memberi isyarat untuk mengembangkan desentralistik, tentang Indonesia Pemerintahan amandemen UUD pemerintahan di daerah telah mengalami mengalami hal ₫: Daerah. menandakan perubahan 1945 Perubahan penyelenggaraan yang sangat bahwasanya model

adalah peran sangat penting bagi pembangunan di daerah, peran yang dimaksud legislatif di daerah. menyangkut hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga Sebagai salah satu dari implikasi undang-undang otonomi daerah Dimana DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai

yang menjadi fungsinya gubernur, APBD, dan kebijakan pemerintahan daerah lainnya sebagaimana melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, keputusan bukanlah semata-mata perannya sebagai legislator namun perannya sebagai lembaga pengontrol atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yakni

pihak dan maupun sebagai subyek pembangunan. Tingkat keterlibatan berbagai unsur, dipahami diharapkan diperlukan perbedaan ayat (1) UUD 1945, DPR ditentukan memegang kekuasaan membentuk ayat (1) junto pasal 5 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen. Dalam pasal 20 hubungannya dengan sepenuhnya sebenarnya karena itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi pembangunan yang dilakukan. Hal ini juga terlihat dengan adanya wewenang melibatkan fungsi dan komponen tersebut tentunya akan terbagi kedalam berbagai tugas Dalam proses penyelenggaraan sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan berbagai unsur, pihak, dan komponen baik sebagain obyek kepentingan yang adanya DPRD yang pada umumnya lembaga perwakilan rakyat dapat menyerasikan dan haruslah dicatat bahwa fungsi legislatif di daerah tidaklah berada dan peranan, koordinasi dalam presiden. ditangan beragam sehingga Sebagaimana ditentukan DPRD seperti fungsi proses pembangunan daerah menyelaraskan pula. akan Karena perbedaan itulah menyebabkan pembangunan, aktivitas-aktivitas dalam pasal 20 DPR-RI pasti terjadinya sehingga ⊒:

fungsi provinsi merupakan pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan dapat dikatakan undang ditingkat pusat dalam UUD 1945 pasca amandemen. Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD sebagaimana ketentuan Undang-Sedangkangkan kewenangan untuk menetapkan berhak Undang-undang, dan legislatif mengajukan maupun kabupaten/kota, tetap berada ditangan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan itu harus bahwa Rancangan undang-undang dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa presiden Gubernur dan Bupati/Walikota tetap dilakukan dengan persetujuan PERDA, (RUU) kepada Gubernur dan baik DPRD merupakan Karena itu, DPR. <u>a</u>

legislatif. kenyataan sehari-hari lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga sebagai lembaga lembaga Oleh pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah sebab legislatif dalam ₫, sesungguhnya arti yang sebenarnya. DPRD lebih berfungsi daerah Namun daripada sebagai dalam

perihal pada adalah untuk menjamin satu atau lebih hal-hal yang dipandang baik dan keputusan utama peraturan tata tertib DPRD. Dengan demikian, sala satu tugas pertama termaksud. Pelaksanaan fungsi, kewajiban, dan hak legislatif diatur dan mengacu DPRD. DPRD adalah menyusun peraturan tata tertib DPRD tentang Pelaksanaan fungsi, kewajiban, Peraturan tata tertib tersebut ditetapkan dan hak legislatif dengan

penting berikut: kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang DPRD dapat diuraiakan sebagai pelaksanaan transparansi daerah, dari aspek fungsi DPRD tetap masih cukup kuat untuk mendorong karena menyesuaikan dengan perubahan sistem dalam pemilihan kepala Nomor 32 Tahun bagi kehidupan rakyat. Walaupun kenyataannya, 2004 menarik sebagian kewenangan lembaga akuntabilitas pemerintahan daerah. Penjabaran Undang-undang DPRD,

Kedudukan.

- DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai pemerintahan daerah. yang
- <u>o</u> DPRD sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah

berdasarkan pada keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor sebagai berikut undang.Maka dalam operasionalnya DPRD Peraturan kedudukan DPRD, diatur struktur kelembagaan yang Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dikemukakan bahwa dalam melaksanakan Tahun 2012 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari hasil penelitian penulis, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah sebagai penjabaran memiliki dari berpedoman pada amanat alat kelengkapan Undang-

- Pimpinan
- Panitia Musyawarah

- Komisi-komisi
- Badan kehormatan
- Panitia anggaran
- Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan.

Fungsi

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang patut digaris daerah, keputusan gubernur, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan yakni bersama pemerintah daerah menyusun dan menetapkan peraturan daerah baik atas inisiatif eksekutif maupun inisiatif Fungsi legislasi adalah mencakup pembuatan dan perubahan berbeda bawahi bahwa pengawasan APBD. DPRD sendiri melalui hak prakarsa, sedangkan fungsi anggaran DPRD mempunyai Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. aparat penegak hukum. dengan pengawasan teknis oleh eksekutif maupun Fungsi pengawasan secara fungsional DPRD diwujudkan dalam sangat bentuk

3. Tugas dan wewenang

fungsi dan kedudukannya, yakni : DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai penjabaran

Membentuk mendapatkan persetujuan bersama. PERDA yang dibahas dengan Gubernur untuk

- Menetapkan APBD bersama Gubernur.
- . didaerah program kebijakan perundang-undangan, Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan daerah pemerintah daerah dalam melaksanakan program-PERDA, keputusan Gubernur, dan kerjasama internasional pelaksanaan peraturan
- 1 gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/wakil
- 1 daerah. rencana Memberikan persetujuan kepada pemerintah daerah terhadap kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah
- dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur

good dinamisator. Akuntabilitas penerapan pajak progresif kendaraan bermotor bukanlah sasarannya. Pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada penerapan kegagalan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan melaksanakan akuntabilitas kebijakan yang didefenisikan sebagai dimiliki governance DPRD menurut Undang-undang, segala-galanya pelaksanaan misi organisasinya dalam mencapai tujuan dan sebagai lembaga pemerintahan dengan kedudukan dengan lagi melainkan hanya penekanan pada aspek, bahwa pemerintah berada pada sebagai fasilitator dan posisi dituntut suatu yang untuk

padahal penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan oleh pemerintah, yang merupakan penyumbang PAD terbesar untuk Provinsi sampai pada keterbukaan masih sering dipersoalkan tidak terbukanya secara luas kepada masyarakat, prinsip akuntabilitas pemerintahan adalah transparansi dan

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap para anggota DPRD dipertanggungjawabkan dihadapan DPRD dalam rapat evaluasi bersama pengawasan yang diterima oleh kepala daerah selanjutnya disusun menjadi lalu melaporkan hasil pengawasannya kepada kepala daerah. Jadi laporan penyelenggaraan program, kegiatan, dan manajemen pemerintahan daerah aspek keuangan pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal ini mencakup mengangkat pelaksanaan PERDA dan peraturan kepala daerah. Untuk menjamin efisiensi daerah laporan efektifitas Secara dilaksanakan pertanggung pejabat yang mumu dalam daerah termaksud pengawasan terhadap oleh pengawasan jawaban pengelolaan DPRD bertugas kepala atas keuangan yang meliputi melakukan daerah penyelenggaran daerah, untuk pengawasan pengawasan kepala dibahas pemerintahan tata laksana seluruh internal daerah atas dan

DPRD prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemerintahan di daerah. adalah merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sejalan dengan Dari uraian diatas menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan

november 2012) bahwa: Provinsi Hal ini juga Sulawesi dikatakan Selatan, oleh Bapak A.Hery anggota komisi S.Attas(wawancara C bidang keuangan tanggal DPRD

sebagai fungsi pengawasan merupakan pengawasan melekat yang menjadi terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Dimana yang "prinsipnya DPRD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan pengawasan sacara represif jika terjadi penyalagunaan" pengawasan tanggung jawab tersebut anggota dapat dewan.lebih berupa lanjut beliau mengatakan pengawasan prefentif dimaksudkan bentuk

DPD, bermotor lembaga DPRD melakukan beberapa pelaksanaan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pajak daerah. Dalam undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam Undangpengontrol kebijakan kepala daerah, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari pada pajak daerah ini dari bentuk pengawasan yang bersifat prefentif sampai pada bentuk yang represif bila diduga telah terjadi tindakan penyelewengan dalam pengelolaan dan Begitupula dalam pelaksanaan penerapan pajak progresif kendaraan kebijakan eksekutif DPRD pengawasan bahwa lembaga DPRD atas di daerah pengelolaan berhak dan menjalankan pajak progresif bentuk pengawasan mulai berwenang kewenangannya kendaraan untuk DPR,

pengelolaan Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam mengamati pajak progresif kendaraan bermotor <u>a</u> Dinas pelaksanaan Pendapatan

penerapannya telah optimal dan efektif H.Burhanuddin, SH (wawancara tanggal 19 November 2012) bahwa: Kepala Bidang pajak Daerah DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan mencoba menelusuri ke Dinas setempat Sebagaimana yang dikatakan oleh target untuk peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu penulis diberlakukan bahwasanya Daerah provinsi setahun penerapan Sulawesi ₫: pajak yakni Selatan(DISPENDA) yang menjadi pelaksana pada progresif sehingga akan mampu mencapai _ januari kendaraan 2012,namun bermotor apakah Bapak baru

kendaraan yang dimiliki belum optimal". "Peneran pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi penerapannya setahun diterapkan belum maksimal dan mulai ₫: disebabkan berlaku pada oleh januari data <u>Q</u> kepemilikan 2012, jadi Sulawesi

Pajak tangan namun belum melakukan balik nama, untuk itu Dinas Pendapatan diberlakukan dan faktornya adalah belum terdatanya semua wajib pajak hal ini dikarenakan Selatan bisa dikatakan belum optimal dan efektif mengingat baru setahun ini kendaraannya telah berpindah tangan dan belum melakukan balik nama agar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan agar para wajib pajak yang nama kendaraan DISPENDA memberikan fasilitas gratis dan diskon untuk Kendaraan wajib **DISPENDA** Provinsi melaporkan Bermotor (BBNKB). penerapan pajak pajak yang banyak wajib pajak yang kendaraannya telah â DISPENDA ingin Sulawesi progresif kendaraan bermotor melakukan pengurusan Hal ini juga dikatakan guna didata. Untuk pengurusan Selatan Bapak Reza oleh Bea Kepala Faisal Balik berpindah Nama balik

S.STP, N.S (wawancara tanggal 19 November 2012) yang menyatakan

nama kendaraan, fasilitas gratis dikhususkan kepada pemilik kendaraan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor" kendaraan meningkatkan kesadaran kepada wajib pajak untuk melakukan balik nama administrasi belum melakukan balik nama. fasilitas gratis dan diskon kepada wajib pajak yang ingin melakukan balik Kendaraan bermotor maka DISPENDA mengeluarkan kebijakan sementara "untuk lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan penerapan pajak Progresif dan kendaraannya akhirnya dapat mengoptimalkan data dan mengefektifkan telah berpindah Strategi ini diharapkan dapat tangan namun

peningkatan PAD di Sulawesi Selatan bermotor agar dapat mencapai target dan harapan pemerintah daerah dalam diharapakan mampu mengoptimalkan penerapan pajak progresif kendaraan Dengan pembenahan sistem yang terus dilakukan DISPENDA

wajib yang dikatakan oleh Bapak A.Hery S.Attas anggota komisi C DPRD Provinsi kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor yang sedang berjalan. Seperti yang baru setahun berlaku dan masih dalam masa pembenahan akibat data Sulawesi Selatan (wawancara tanggal 21 November 2012) yang menyatakan lapangan pajak yang belum optimal, lembaga DPRD provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengawalan secara prefentif dengan melakukan survei Dalam pengawasan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dan mengadakan rapat-rapat evaluasi mengenai pelaksanaan

dilakukan dengan melakukan rapat-rapat koordinasi pertriwulan maupun dalam rapat penetapan RAPBD. melakukan "pengawasan Pengawalan yang dilakukan terhadap DPRD pajak Provinsi progresif Sulawesi kendaraan disamping baik rapat evaluasi Selatan itu pada bermotor

penerapan pajak progresif kendaraan bermotor" tentang arahan dan masukan yang diperlukan guna pengoptimalan program Bentuk kunjungan kerja lapangan ini yang kemudian diisi dengan diskusi masa proses dilakukan pengawasan lapangan yakni melakukan pengecekan Kantor SAMSAT dan DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan.

dan dan prefentif seperti ini diharapkan akan mampu memacu kinerja dari Dispenda keterbelakangan yang berbeda-beda sampai penerapan pajak progresif kendaraan bermotor ini betul-betul optimal bermotor mengoptimalkan dan mengefektifkan penerapan pajak progresif kendaraan kendaraan penerapannya lebih optimal dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian penulis pengawasan pamflet dan spanduk-spanduk dan kegiatan ini harus pula menjadi objek sampai Adapun bentuk sosialisasi mulai dari melakukan kegiatan seminar-seminar pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor masih minim sosialisasi. pemberlakuan dimasyarakat dimintai Penulis efektif. SAMSAT memanfaat media cetak dan elektronik Jadi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam bentuk berhasil mengumpulkan bebera responden dari masyarakat guna keterangan yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi bermotor. Bentuk sosialisasi harus yang masih sebagai lembaga pajak dilakukan Hemat penulis dalam melakukan pembenahan guna menyangkut penerapan progresif banyak oleh masyarakat pelaksana kendaraan DPRD dapat mengetahui dan memahami. beragam agar masyarakat dengan administrasi secara pajak bermotor yang lainnya progresif belum terus-menerus serta ₫: pajak progresif secara dikarenakan mengetahui memasang kendaraan agar

(wawancara tanggal bermotor, Seperti yang 27 November 2012) yang mengatakan bahwa: dikatakan oleh Bapak Ahmadi warga Kab.Bone

"pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor sangat minim sosialisasi, SAMSAT, pajak kendaraan saya naik 2,5 persen" baru mengetahuinya ketika hendak membayar pajak kendaraan ke

(wawancara tanggal 30 November 2012) yang menyatakan bahwa: Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Aso wiwin warga kota makassar

melakukan pengurusan di SAMSAT" optimal lipat, seharusnya pemerintah memberitakan penerapan aturan baru ini lebih ketika membayar pajak di SAMSAT, tagihan pajak telah berubah dua kali pajak progresif kendaraan bermotor akhirnya kami selaku wajib pajak kaget "pemerintah daerah tidak maksimal dalam mengsosialisasikan penerapan agar masyarakat dapat lebih dulu mengetahuinya

satu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemberlakuan penerapan pajak bermotor akan sosialisasi progresif kendaraan bermotor dan hal ini disebabkan karena masih minimnya Provinsi Sulawesi Selatan segera melakukan pembenahan manakala ketika tengah masyarakat. Sudah sepantasnya pemerintah daerah bersama DPRD pemerintah maka aturan tersebut akan ditafsirkan secara tidak aspiratif di pelaksana program ini.Suatu aturan yang akan diberlakukan walau bersifat faktor dari mengeluarkan Berangkat dari keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa salanamun akibat yang dilakukan oleh DISPENDA dan SAMSAT sebagai aktor belum optimalnya penerapan pajak progresif kendaraan data kalau tidak verifikasi kebijakan responsif kendaran yang akibat kurangnya langsung belum valid ini karena masih berhubungan sosialisasi dari dengan

aturan dalam bentuk kebijakan lagi kebingungan di tengah masyarakat ketika akan memberlakukan suatu masyarakat, harus lebih mengoptimalkan bentuk sosialisasi agar tidak ada

pertanggungjawaban Gubernur sebagai pelaksanaan program APBD yang pembahasan menggunakan rapat evaluasi pertriwulan dan melakukan kunjungan kerja berupa peninjauan pengelolaan pajak progresif kendaraan lapangan, mengatakan bahwa: DPRD provinsi Sulawesi Selatan (wawancara tanggal 21 November 2012) bermotor, menurut Bapak H.A.Jamaluddin Jafar, SE,MM anggota komisi c didalamnya Sementara bentuk termaksud program APBD hak-hak dewan ฮ pengawasan akhir tahun pengawasan penerapan pajak yang yang lain bermotor selain dilakukan dalam DPRD pernyataaannya yang dinyatakan model terhadap progresif dalam pengawasannya dalam pelaksanaan kendaraan rapat-rapat laporan

akan tercapai program kerjanya yang sala satunya program penetapan pajak Pemerintah (LAKIP). rangka mewujudkan sasaran, pencapaian pelaksanaan dari kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam memberikan pertanggungjawaban hasil kinerja yang menggambarkan tingkat pertanggungjawaban yang merupakan progresif kendaraan bermotor. Lebih jauh beliau mengatakan bahwa LAKIP kemudian dijabarkan dalam kegiatan tahunan dan tertuang dalam APBD" yang telah dirumuskan dalam rencana strategis yang merupakan instrumen merupakan laporannya dilakukan kinerja setiap Setiap masa sidang triwulan akan dievaluasi apakah sesuai model Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dokumen yang kepala tahun dengan mengukur capaian kinerja tujuan misi dan visi organisasi sebagaimana daerah kewajiban pemerintah daerah untuk tidak terpisahkan bersama perangkatnya dari

DPRD yang APBD, pajak progresif kendaraan bermotor dimana pengawasannya dilakukan dari disinilah hasil akhir dari bentuk pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan penetapan pajak Progresif kendaraan bermotor. Dalam rapat paripurna Gubernur atas program kerja APBD yang didalamnya termaksud Program kendaraan bermotor yang dilakukan dalam bentuk evaluasi rapat tahunan pemerintahan daerah. pertanggungjawaban pelaksanaan melakukan objektif DPRD melalui fraksi-fraksinya menyusun penilaian disertai analisis yang dihadiri oleh 2/3 Dalam kunjungan program dalam dan pengawasan terukur dalam menilai laporan kepala kerja progaram daerah bentuk (dua pertiga) langsung sebagai rapat paripurna DPRD terhadapa kerja sampai pada dari jumlah anggota penetapan pelaksana dari pertanggungjawaban pajak evaluasi progresif program DPRD, hasil

melekat yang pengelolaan pajak progresif kendaraan bermotor merupakan pengawasan sebagai penanggungjawag sekaligus pelaksanaan dari program daerah dengan mengukur lapangan bermotor dilaksanakan dari dalam bentuk melakukan kunjungan kerja pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan pajak progresif kendaraan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Berdasarkan dan evaluasi pertriwulan menjadi tanggungjawab anggota capaian kinerja uraian diatas dan laporan langsung kepala daerah sampai pada rapat evaluasi tahunan maka dapat dewan. Sehingga disimpulkan Selatan bentuk bahwa dalam

SELATAN DALAM PENGELOLAAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN KETENTUAN FAKTOR BERMOTOR. YANG FUNGSI MENDUKUNG PENGAWASAN ATAU MENGHAMBAT DPRD **PROVINSI** PELAKSANAAN SULAWESI

segala hakekatnya adalah pelayanan dan penyalur aspirasi masyarakat. Ia tidaklah pembentukannya dengan realitas diantaranya yang utama adalah paradoks antara cita-cita yang mendasari sumber mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat jika dalam prakteknya telah merugikan kepentingan rakyat, dengan demikian maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, berjalan sebagaimana mestinya, antara lain diakibatkan oleh faktor tatanan mempengaruhi membuka tindakan mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum sikap, perilaku, kontrovensi. Alasan yang mendasarinya bermacam-macam, Kedudukan dan peranan DPRD cenderung menjadi sasaran dan kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan Idealnya lembaga sehingga tersebut. dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum Akan penyelenggaraan fungsi anggota DPRD mampu mempertanggungjawabkan tetapi yang juga terjadi. terdapat Lembaga faktor-faktor DPRD DPRD pada tidak yang satu

dan juga faktor faktor manajemen sumber daya manusia politik, manajemen pemerintahan, faktor kepastian dalam penegakan hukum

dilakukan penelitian Berbagai faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut: mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sulawesi Selatan. Menurut H. Ajieppadindang (2005:36-39) yang didasarkan pada hasil <u>α</u> beliau menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian Sulawesi Selatan maka terdapat berbagai faktor yang

1. Lingkungan strategis DPRD.

kinerja DPRD, yaitu: Terdapat empat lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi

- Lingkungan sumber daya manusia. perencanaan sumber daya manusia partai politik yang sebagian sangat mempengaruhi kapasitas anggota DPRD. Sala satu kunci Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Pemilu jelas dibingkai melalui paket undang-undang tentang menjadi pertimbangan strategis dalam kaitan ini adalah partai politik; kehidupan politik yang belum mengelolanya berdasarkan manajemen secara politik formalistik
- 1 pendidikan, profesi dan etnis serta agama, sangat mempengaruhi Lingkungan DPRD; anggota politik dengan latar belakang yang DPRD yang berasal dari berbeda baik aspek

Kultur kepentingan-kepentingan akan saling berhadapan satu dengan mekanisme kerja DPRD sesuai tata tertib dan kode etik, kekeluargaan, tatanan demokrasi dalam berinteraksi satu dengan maka yang benturan pasti terbangun tidak akan yang dengan terjadi lainnya. sebab dasar serta

1

- Lingkungan pemerintah daerah; dalam konteks kemitraan kerja, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. hubungan kurang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam anggota arogansi birokrasi bisa saja timbul jika melihat profesionalisme yang kurang optimal dalam mengelola program. Selain itu, sikap kelembagaan dan juga manajemen kelembagaan di Dinas-dinas saja terjadi masalah yang memungkinkan berdampak pada kinerja pergaulan individu antara anggota DPRD dan antar pejabat, bisa dewan tidak memadai. Banyak contoh kasus dalam
- 1 jika lingkungan ekonomi tidak tertata dengan baik, terlebih jika masyarakat. Fungsi dan peran DPRD tidak akan dapat maksimal sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan membentuk budaya Lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya; pertumbuhan ekonomi langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan masalah sosial masyarakat sangat banyak dan ada

Aspek sumber daya manusia

masyarakat yang belum terdidik berpolitik, hanya terbuai dengan manusianya lantas dengan calon yang tidak diunggulkan kualitas sumber daya sedikit mengetahui kualitas sumber daya manusia anggota DPRD pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Masyarakat sangat kiprah selanjutnya ketika menjadi anggota DPRD. janji-janji saat kampanye maka akan berdampak kurang baik pada Aspek sumber daya manusia ini sangat berpengaruh dominan Selatan. Persoalannya dimulai ketika suatu partai terpilih menjadi anggota DPRD karena

anggota DPRD daerah dalam arti hubungan kerja dan kualitas sumber daya manusia pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Hemat penulis, dari beberapa faktor dominan Dari uraian diatas terdapat beberapa faktor yang dan sangat berpengaruh adalah lingkungan pemerintah mempengaruhi

manajemen pengelolaan program tersebut masih dalam tahap pembenahan disebabkan karena pengelolaan teknis di Dinas terkait (DISPENDA) belum DPRD Provinsi pelaksanaan pengawasan pengelolaan pajak progresif kendaraan bermotor, maksimal karena menjalankan Dalam kaitannya dengan hubungan kerja dengan pemerintah daerah, tugas untuk melakukan pengawasan belum maksimal ini Sulawesi Selatan sebagai mitra kerja pengawasan dalam data aministrasi wajib pajak yang belum optimal dan

untuk Dharmayani,SH (wawancara tanggal 19 November 2012) yang menyatakan Perencanaan satu tahun terakhir. Pendapatan Daerah Hal ini juga DISPENDA Provinsi disampaikan oleh Sulawesi Kepala Selatan, Bidang

"Data wajib pajak kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki DISPENDA pengelolaannya dan memang target DISPENDA untuk satu tahun pertama adalah tahap pembenahan" optimal yang disebabkan oleh beberapa na B teknis dalam

untuk pelaksanaan DPRD. hubungan lingkungan pemerintah daerah dalam hal DISPENDA sebagai bermotordalam DISPENDA belum optimal akhirnya ini mempengaruhi juga kinerja pelaksana melakukan pengawasan Dari uraian diatas terdapat beberapa hal yang pada wilayah tehnis teknis pengelolaan peranannya program pajak sangat pelayanan yang progresif mempengaruhi optimal. pajak kendaraan Disinilah progresif fungsi terlihat bermotor pengawasan kendaraan bahwa DPRD oleh

anggota-anggota komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pada DPRD Sulawesi Selatan. Maka berikut ini penulis akan menguraikan susunan Selatan yaitu sebagai berikut: penetapan Pimpinan dan anggota Komisi-komisi DPRD Provinsi keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Dalam hubungannya dengan kualitas sumber daya manusia Sulawesi pada

Komisi A: Bidang Pemerintahan

- H.Ajiep Padindang, SE, MM Dra.Hj.A.Sugiarti Mangun Karim,M.Si
- ω Drs. Alexander Palinggi
- 4 Hj.A. Tenri Muntu jabir, S.Pd
- 5 Armin Mustamin Toputiri, SH
- 9 Ir.A.Rahmawati Sulthani
- A.M.Irwan Patawari, S.Si
- œ Syamsari, S.Pt, MM
- 9
- Muchlis panaungi, SH
 Nasrullah Arsyad, SH, MH
- 11.M. G. Lebang, SE 12.H.Muh.Natsir Dg. Mappaseng
- 13. H.Zulkifli, S.Ag

= Komisi B: Bidang Perekonomian

- Aerin Nizar, SP, M.Hum, Resc
- Drs.H.A.Kadir Halid
- ω Ir.H.Imbar Ismail
- 4 H.A.M. Yagkin Padjalangi, Apt, M.Kes
- 5 A.Ina Kartika Sari, SH
- 0 Yusa Rasyid Ali, SE
- Ir. H.Buhari Kahar Muzakkar, MM
- DR.H.Hasanna lawang, MA
- Drs.H.M.Amir Anas, Msi, Ph.D
- 10. Ir. H.Radjagaoe A.Basir
- 11. Drs. H. Abubakar wasahua, MH
- 12. H. Mukhtar Thayeb
- 13. lr. Jumardi haruna

≡ Komisi C: Bidang Keuangan

- H.Amru Saher, ST
- Abbas Selong, SE, M.Si
- H.A.Jamaluddin Jafar, SE, MM
- H. Hoist bachtiar
- 7054307 H. Abdul Rahman AT
- H. Ince Langke IA, S.Pd, MM. Pub Ni'matullah, SE, Ak
- Drs.H.A.Nawir, MP
- Mukhtar Tompo, S.Psi

- 10. Ir.H.A.Hery Suhari Attas
- 11. H.M.Amir Uskara
- Dan pongtasik, SH
- 13. Wawan Mattaliu, S.Ksi

3 KOMISI D: Bidang Pembangunan

- Ir.H.A.M Adil Patu, M.Pd
- Muh. Taufiq Zainuddin, SE, MM
- ĊΩ A. Januar Jaury Dharwis, SE
- Rusdi Kasman, SH, M.Kn
- 5 H. A. Muh. Irsan Idris Galigo, ST,MM
- 0 Ir. Yosafa Tandilintin, M.PM
- Adnan Purictha Ichsan YL, SH
- Ilham Burhanuddin, SH, MH
- Ariady Arsal, SP
- 10. Ir. Affandy Agusman Aris
- 11. Ir. Irwan Intje
- 12. Sarce Bandaso, SH
- Suzanna Kaharuddin
- 14. Ir. H. Abd. Chalik Suang
- 15. Muh. Awwal Muin, SH

< KOMISI E: Bidang Kesejahteraan Rakyat

- Hj. Tenri olle Yasin Limpo, SH
- Drs. A. Mustaman, MM
- Drs. H. Muh. Jafar Sodding
- Drs. H. A. Harta Sanjaya
- 5 H. Pangerang Rahim
- 0 H. Burhanuddin Baharuddin, SE, MM
- Hj. Misriani Ilyas, S.Sos
- œ dr. H. M. Sansi Karateng
- H. Doddy Amiruddin
- 10. Drs. Usman Lonta, M.Pd
- Dra. Hj. Devi Santi Erawaty
 Drs. H. Ambo Dalle
- H. Ilham Noer Toadji, SE, MM
- 14. Andi Mariattang, S.Sos
- Drs. Paulus L. Tandiongan
- Rudy Pieter Goni, SE
- H. Anwar Sadat Bin Abdul Malik, Lc

tugas juga pendidikan yang berbeda. Hal ini sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan formal masing-masing anggota komisi mempengaruhi kinerja anggota DPRD. Kendatipun masing-masing anggota Disamping kepekaan sosial dalam menterjemahkan kepentingan masyarakat dan daerah hanya cukup memadai. Akan tetapi persoalan kualitas sumber daya manusia tidak DPRD, maka dapat diketahui bahwa pada prinsipnya secara intelektual telah dengan kebutuhan organisasi spesifikasi tinggkat pendidikan pada DPRD dalam sangat dibutuhkan dan wewenang badan legislatif sebagai wakil rakyat di daerah. Jika DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas berbagai latar belakang berhenti memiliki Berdasarkan uraian setiap ĬŢ. secara pada latar belakang komisi tingkat pendidikan teknis penempatan masing-masinganggota untuk menjalankan menurut diatas maka spesifikasi pendidikan, akan tetapi juga tingkat yang masing-masing dapat diketahui cukup fungsi sebagai wakil pendidikan memadai komisi bahwa juga tidak akan anggota rakyat. DPRD sangat tetapi

menyatakan bahwa: Seperti yang dikatakan oleh Sadu Watistiano (2002:60)yang

manajemen sumber daya manusia yang baik. Selanjutnya beliau mengatakan kualitas sumber daya manusia hanya dapat diperoleh melalui suatu proses manusia bertanggungjawab, bagaimana bahwa DPRD adalah pilar utama pembentukan kebijakan daerah, sementara "dalam yang kalau kualitas berkualitas. menjalankan daerah menghadapi kendala keterbatasan sumber daya Sehingga anggota otonomi DPRD harus daerah yang disadari yang tidak sepenuhnya luas, memadai,

otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab" keputusan-keputusannya akan banyak membawa dampak bagi pelaksanaan

kepentingan eksekutif yang melakukan penyelewengan. dewan tidak memiliki kapabilitas dan integritas mudah untuk disusupi oleh kepentingan diri atau politiknya dan juga bisa sebaliknya jikalau anggota dimilikinya kapabilitas Pada dapat dan integritas titik inilah digunakan untuk mempengaruhi eksekutif rawannya jika jati diri yang handal sebab kekuasaan yang anggota DPRD tidak memenuhi memiliki

bila sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat. akan menentukan citra lembaga legislatif dimata rakyat, yang pada gilirannya optimal menjalankan fungsi-fungsinya. dukungan rakyat terhadap lembaga legislatif akan merosot bila legislatif tidak wibawa dan basis dukungan rakyat terhadap lembaga legislatif akan menguat kesanggupan dan kemampuan anggota DPRD menjalankan fungsi-fungsinya fungsi Berdasarkan legislatif optimal dijalankan. Sebaliknya, wibawa uraian diatas maka dapat disimpulkan Dengan dan kata bahwa basis

dan disepakati digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan daerah sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di berlaku dan ketetapan program daerah yang telah ditetapkan kepala derah Kabupaten dan Dengan demikian, masing-masing bersama. kota diseluruh indonesia, untuk meningkatkan perannya dengan Sudah tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewajiban sebaik-baiknya. semua anggota Instrumen DPRD yang Provinsi, dapat yang

pemilih perlu dukungan kepada para wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota DPRD. menyuarakan Atas informasi dan pemahaman mengenai realitas yang hidup dalam masyarakat. Dari mereka itu, bukan saja dukungan moril yang dapat diperoleh tetapi juga cendekiawan, tokoh agama, tokoh budayawan dan seniman dan sebagainya masing-masing, dan bahkan dari semua kalangan seperti pengusaha, kaum masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa di daerahnya DPRD itu menjalin hubungan yang akrab dengan kalangan lembaga swadaya pelaksanaan tugasnya. Jika belum mungkin, banyak. Apabila mungkin, yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat dibidangnya. Informasi dan kepakaran itu, banyak tersedia dalam masyarakat DPRD, termasuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota dewan dasar menghimpun dukungan informasi dan keahlian dari para dapat ataupun beberapa semua kepentingan rakyat yang mereka benar-benar Ē, setiap setiap anggota DPR juga dapat mengangkat merasakan orang anggota asisten adanya DPRD ada baiknya para anggota wakili, ahli dapat manfaat untuk sehingga secara memberikan membantu mandiri rakyat pakar

BAB 5

5.1 Kesimpulan

sebelumnya, maka penulis telah dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: Dari apa yang telah dibahas dan diuraikan dalam

- Pelaksanaanketentuan pelaksanaan penerapan tarif pajak progresif ini belum optimal karena data disamping baru setahun diberlakukan dan masih butuh pembenahan, namun kepemilikan kendaraan di DISPENDA belum optimal berhubung SAMSAT dan DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun langsung rapat evaluasi pertriwulan maupun dalam rapat penetapan APBD, kendaraan bermotor dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat, baik pengawasan prefentif. Sulawesi dilapangan yakni pengecekan langsung Selatan itu pada masa proses juga dilakukan kunjungan fungsi DPRD terus berjalan dalam dalam pengelolaan tarif fungsi pengawasan DPRD pajak di Kantor progresif bentuk Provinsi
- 2 pelaksanaan fungsi pengawasan Secara internal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi DPRD diantaranya faktor

optimalnya penerapan program kerja yang dilaksanakan secara pendidikan tidak sejalan dengan kebutuhan komisi. pendidikan DPRD, dimana kendatipun anggota DPRD telah memiliki tinggkat berpengaruh juga adalah kualitas sumber daya manusia anggota teknis manusia lingkungan lingkungan lingkungan oleh anggota strategis DPRD yang terdiri dari lingkungan ekonomi,sosial/budaya, dan faktor sumber yang pemerintah daerah dalam konteks pemerintah cukup DPRD. daerah, dan memadai Secara eksternal meliputi akan faktor tetapi yang mitra spesifikasi sangat politik, belum kerja, daya

5.2 Saran.

saran-saran sebagai berikut: Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan

- Sebaiknya dibuka ruang yang lebar bagi keterlibatan pengawasan setiap pemerintahan di daerah. telah berjalan agar tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam masyarakat dalam proses evaluasi program kerja daerah yang
- N DPRD Sebaiknya dilakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan daya manusia. secara intensif dalam proses pemberdayaan kualitas anggota melalui program-program pelatihan manajemen sumber

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2003. Akutansi Keuangan Daerah. Salemba empat. Jakarta

Ajiep Padindang. Makassar 2005. Akuntabilitas Kinerja DPRD. Lamacca

A.samudra.1995. Perpajakan di indonesia. PT.Gramedia Pustaka Jakarta

Enly suandy. 2002. *Perencanaan Pajak*. Salemba empat. Jakarta

Asshiddqie. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.

Mardiansmo. 2006. Perpajakan. Ghalia Indonesia. Jakarta

R.Santoso Aditama. Jakarta brotodihardjo. 1991. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika

Ridwan Persada.Jakarta. HR.2011. Hukum Administrasi Negara.PT.Raja Grafindo

Sadu Watistiano. Daerah.Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar 2002. Kedudukan dan Peranan Badan Legislatif

Sianturi. 1999. Pelaksana Otonomi Daerah. Ghalia Indonesia. Jakarta

Siswanto Sunarno. Sinar Grafika. Jawa Barat 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Siti Resmi. 2003. Perpajakan teori dan Kasus.Salemba Empat. Jakarta

Sumber Lain:

www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/PKS/SULSEL/LKPJ.../BAB%20III

Peraturan Perundang-Undangan:



Jl. AP.Pettarani No. 1 Telepon (0411) 872 164 Makassar

SURAT KETERANGAN Nomor: 848 /1199 / DIP

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Pajak Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Menerangkan bahwa:

Nama

: ANDRI

Sbt/Jurusan : 4507060038

Instansi/pekerjaan : MAHASISWA

IIIominal bonoi jumi

: Jl. BTP Blok AF No.431

Alamat

Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Kendaraan Bermotor. Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Judul : Pelaksanaan Ketentuan Fungsi Benar yang bersangkutan telah Selatan Dalam Pengelolaan Tarif Pajak Progresif mengadakan penelitian ď. Kantor Dinas

digunakan sebagaimana mestinya. Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

Makassar, 12 Desember 2012

Kepala Seksi pajak
Binas pendapatan Daerah
No Provinsi Sulawesi Selatan
No Provinsi Sulawesi Selatan
REZA FAISAN SALEH, S.STP, M.Si

Pangkat: Penata NIP 19820326 200012 1 001



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 59 Telp. (0411) 453344-453646-453461 Fax. 453562 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH

X S

Kode Pos 90232

SURAT KETERANGAN

Nomor: 410 1577 Set. DPRD/x11/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sub Bagian TU Umum, Pimpinan

Kepegawaian dan Ketertiban DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa:

Nama : ANDRI

Sbt/Jurusan : 4507060038

Instansi/pekerjaan : MAHASISWA

Alamat JI. BTP Blok AF No.431

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. Perwakilan Ketentuan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Tarif Rakyat Daerah Provinsi Benar yang bersangkutan telah Sulawesi mengadakan Selatan dengan Judul : penelitian di Kantor Dewan Pelaksanaan

digunakan sebagaimana mestinya. Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

Makassar, 12 Desember 2012

Pimpinan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian TU Umum,

Ketertiban.

PEMERUNINA Pangkat: Penata Tk. SOUNDS SULP uhammad Amran WY : 19601001 198201 1 010 ると